

## **BAB IV**

### **PROPORSIONALITAS DALAM PENENTUAN ANCAMAN PIDANA BAGI TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PERBUATAN YANG MENYERANG KEHORMATAN KESUSILAAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil temuan berupa wawancara maupun studi kepustakaan atas tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan di dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak serta membandingkannya dengan aturan dalam KUHP. Tidak hanya itu, di dalam bab ini juga akan dilihat kesesuaian antara pertimbangan-pertimbangan proporsionalitas yang telah dibahas di bab sebelumnya dengan hasil temuan pada bab ini.

#### **IV.1. Pertimbangan Penentuan Ancaman Pidana bagi Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan**

Salah satu jenis kejahatan yang diatur di dalam KUHP ialah kejahatan terhadap kesusilaan. Kesusilaan sendiri sebetulnya memiliki pengertian yang beragam. Pandangan R. Soesilo mengatakan bahwa “kesusilaan ialah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin...sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang bergantung pada pendapat umum bergantung pada waktu dan tempat itu.”<sup>163</sup> Sementara, Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa tindak pidana kesusilaan erat kaitannya dengan etika yang batasan-batasannya ditentukan oleh nilai yang berlaku di kelompok masyarakat.<sup>164</sup>

Lebih lanjut, bila membahas mengenai kejahatan terhadap kesusilaan maka tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan merupakan salah dua perbuatan yang menurut data BPS Statistik Kejahatan 2018 mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Di dalam KUHP, tindak pidana perkosaan memiliki beberapa varian yang dikualifisir yang diatur dalam Pasal 285 – 288 ayat (3) KUHP. Selain itu, tindak pidana perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan juga memiliki varian yang dikualifisir yang diatur di dalam Pasal 289-294 ayat (2) ke-2 KUHP.

Bila dibandingkan satu per satu yaitu tindak pidana perkosaan yang ada di KUHP memiliki unsur pembeda, yaitu di dalam Pasal 285 KUHP “persetujuan dilakukan dengan pemaksaan berupa **kekerasan atau ancaman kekerasan**”, lalu Pasal 286 KUHP “persetujuan dilakukan

---

<sup>163</sup>R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap*, (Politica: Bogor, 1996), hlm. 204.

<sup>164</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Pustaka Hukum: Bandung, 1996), hlm. 303.

terhadap korban (**wanita) pingsan atau tak berdaya**”, kemudian Pasal 287 KUHP “persetubuhan dilakukan terhadap **wanita yang belum berusia 15 tahun**”, lalu Pasal 288 ayat (1) KUHP “persetubuhan dilakukan dengan **wanita (pasangan kawin) yang belum dewasa (berusia kurang dari 15 tahun) menyebabkan luka**” juga Pasal 288 ayat (2) KUHP “persetubuhan dilakukan dengan **wanita (pasangan kawin) yang belum dewasa (berusia kurang dari 15 tahun) menyebabkan luka berat**” dan Pasal 288 ayat (3) KUHP “persetubuhan dilakukan dengan **wanita (pasangan kawin) yang belum dewasa (berusia kurang dari 15 tahun) menyebabkan mati**”. Meski begitu, ketentuan mengenai perkosaan ini pada dasarnya diatur kembali di dalam Pasal 46 UU PKDRT yaitu “pemaksaan hubungan seksual terhadap suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Pemaksaan hubungan seksual di dalam UU PKDRT bisa sangat luas cakupannya, salah satunya adalah perkosaan. Di dalam KUHP sendiri, perkosaan dibedakan menjadi beberapa pasal tergantung tingkat keseriusan tindak pidananya. Salah satu poin untuk melihat tingkat keseriusan tindak pidana ini sebagaimana disampaikan Ashworth yaitu kepentingan korban yang terlanggar. Di dalam KUHP, terdapat karakteristik korban yang mewakili kepentingannya. Misalnya di dalam Pasal 285 KUHP hanya melihat karakteristik perempuan sebagai korban dan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kepentingan yang coba dilindungi adalah perihail kemungkinan korban mengalami kehamilan yang tidak direncanakan (KTD) dan perasaan trauma seumur hidup akibat korban mengalaminya secara sadar. Sehingga pembentuk KUHP pada masa itu mencoba mengakomodasi kepentingan perempuan korban ini dengan menaruh ancaman pidana paling berat. Hal ini berbeda dengan Pasal 286 KUHP, di mana karakteristik korban adalah perempuan yang tidak sadarkan diri. Sehingga kemungkinan KTD tetap ada, namun perasaan traumanya tidak sebesar yang dialami oleh perempuan yang diperkosa di dalam keadaan sadar. Lebih lanjut, pada Pasal 287 KUHP ditentukan karakteristik korban adalah perempuan di bawah 15 tahun. Korban di bawah 15 tahun kemungkinan mengalami KTD tetap ada, namun lebih kecil. Sehingga ancaman pidananya juga kembali diturunkan. Akan tetapi begitu korban perempuan di bawah 15 tahun ini mengalami luka, luka berat, atau bahkan kematian, maka ancaman pidananya lebih besar dibandingkan ancaman pidana di dalam Pasal 287 KUHP.

Kemudian bila dibandingkan dengan UU PKDRT, sebetulnya di dalam Pasal 46 UU PKDRT itu “pemaksaan hubungan seksual” harus dimaknai dan ditafsirkan secara luas tidak hanya

terbatas pada perkosaan.<sup>165</sup> Makanya di dalam UU PKDRT itu juga terkait pemaksaan hubungan seksual merujuk pada Pasal 8A itu yang diatur adalah salah satunya pemaksaan persetubuhan, bukan perkosaan.<sup>166</sup> Bila berpatokan dengan pernyataan di atas, maka sudah bisa dikatakan jika Pasal 46 UU PKDRT ini kembali mengatur ketentuan perkosaan dalam dimensi rumah tangga. Dimensi pengaturan ini memang belum dimuat di dalam KUHP, sehingga memang perlu ada undang-undang khusus yang mengaturnya.

Selanjutnya, di dalam UU Perlindungan Anak, pasal terkait perkosaan diatur di dalam Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak “melakukan atau membiarkan persetubuhan dengan anak **menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan**” kemudian di dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak juga diatur mengenai “melakukan atau membiarkan persetubuhan dengan anak menggunakan **tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ata melakukan pembujukan**”. Hal ini serupa dengan Pasal 287 KUHP yang mengatur “persetubuhan dilakukan terhadap **wanita yang belum berusia 15 tahun**”, lalu Pasal 288 ayat (1) KUHP “persetubuhan dilakukan dengan wanita (pasangan kawin) yang belum dewasa (berusia kurang dari 15 tahun) **menyebabkan luka**”, kemudian Pasal 288 ayat (2) KUHP “persetubuhan dilakukan dengan wanita (pasangan kawin) yang belum dewasa (berusia kurang dari 15 tahun) **menyebabkan luka berat**” dan Pasal 288 ayat (3) KUHP “persetubuhan dilakukan dengan wanita (pasangan kawin) yang belum dewasa (berusia kurang dari 15 tahun) **menyebabkan mati**”. Perbedaan hanya terletak pada karakteristik korban yang ada di dalam KUHP dan cara untuk melakukan persetubuhan dengan anak yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak.

Mengenai perbedaan di atas, KPAI memberi pernyataan jika tindak pidana perkosaan terjadi kepada anak maka akan menimbulkan penderitaan yang luar biasa.<sup>167</sup> Sehingga perlu adanya suatu aturan yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>168</sup> Bahkan dengan ancaman pidana yang tinggi di dalam UU Perlindungan Anak, nyatanya belum menurunkan angka kejahatan perkosaan kepada anak.<sup>169</sup>

Bila menilik lebih rinci ancaman pidana yang diatur atas kejahatan-kejahatan di atas, maka ancaman paling tinggi adalah tindak pidana perkosaan dengan ancaman pidana paling lama 12

---

<sup>165</sup> Wawancara Sri Wiyanti Eddyono, pada 8 Agustus 2019 di Universitas Gajah Mada

<sup>166</sup> Wawancara Sri Wiyanti Eddyono, *id.*

<sup>167</sup> Wawancara Rita Pranawati, pada 18 Juni 2019 di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

<sup>168</sup> Wawancara Rita Pranawati, *id.*

<sup>169</sup> Wawancara Rita Pranawati, *id.*

tahun penjara. Sementara untuk ancaman pidana paling rendah di antara kejahatan-kejahatan tersebut adalah tindak pidana perkosaan terhadap anak yang mengakibatkan luka dengan ancaman pidana paling lama empat tahun.

Di sisi lain, tindak pidana berkaitan dengan perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan juga sebetulnya mulai diatur kembali di luar KUHP. Meskipun tindak pidana ini mengubah, menghilangkan, ataupun menambahkan frasa lain selain rumusan tindak pidana serupa di dalam KUHP, namun esensi dari tindak pidana ini tetap mengatur hal yang sama. Pengaturan mengenai hal itu setidaknya muncul di dalam dua undang-undang yakni Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bila dibandingkan, tindak pidana perkosaan beserta delik perkosaan lain yang dikualifisir di dalam KUHP memiliki rumusan unsur yang serupa dengan pemaksaan hubungan seksual di dalam UU PKDRT dan pemaksaan persetubuhan terhadap anak di dalam UU Perlindungan Anak. Pada Pasal 285<sup>170</sup> dan 286<sup>171</sup> KUHP inti perbuatan yang coba diatur adalah “penetrasi penis ke dalam vagina tanpa adanya persetujuan secara sadar dari pihak perempuan di atas 15 tahun”. Pasal ini dapat dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 46 UU PKDRT<sup>172</sup> yang mengakomodasi “perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap istri, anak perempuan, atau perempuan lain di dalam rumah tangga tersebut yang telah berusia di atas 18 tahun”. Sementara itu, untuk perkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 ayat (1)<sup>173</sup> dan Pasal 288 ayat (1)<sup>174</sup>, (2)<sup>175</sup> dan (3)<sup>176</sup> KUHP yang mengatur “penetrasi penis ke dalam vagina tanpa persetujuan secara sadar kepada anak perempuan di bawah 15 tahun” sedangkan di dalam UU

---

<sup>170</sup> Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

<sup>171</sup> Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

<sup>172</sup> Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

<sup>173</sup> Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

<sup>174</sup> Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

<sup>175</sup> Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

<sup>176</sup> Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Perlindungan Anak perbuatan serupa perkosaan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. 76D<sup>177</sup>, (2)<sup>178</sup> dan (3)<sup>179</sup> yang pada intinya mengatur “persetubuhan dengan anak di bawah 18 tahun dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, maupun tipu muslihat, kebohongan, atau pembujukan”

Bila dicermati, perbedaan unsur antara pengaturan perkosaan di dalam KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak hanya terletak pada spesifikasi korban atau pelaku. Sementara perbuatan inti mengenai kejahatannya sama yaitu perkosaan yang mana diartikan menurut KUHP sebagai penetrasi penis ke dalam vagina. Hal ini tentu sebetulnya memunculkan kekurangan, karena perkosaan hanya dimaknai sebagai tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan harus terjadi penetrasi penis ke dalam vagina. Lebih lanjut, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bila terdapat suatu norma di dalam undang-undang lain yang dapat dipahami dan sederhana artinya mampu dibaca dan dimaknai secara utuh tanpa perlu melihat ketentuan lain, seharusnya bisa dimasukkan ke dalam KUHP. Meskipun ada beberapa unsur yang berbeda seperti spesifikasi korban dan pelaku, itu tidak mengubah inti perbuatannya yaitu perkosaan.

Kemudian terkait tindak pidana yang menyerang kehormatan kesucilaan di dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ke-1 KUHP, Pasal 290 ke-2 KUHP, Pasal 290 ke-3 KUHP, Pasal 291 ke-1 KUHP, Pasal 291 ke-2 KUHP, Pasal 291 ke-3 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 294 ayat (1) KUHP, dan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP ada sebuah unsur yang terus menerus ada yakni “melakukan perbuatan cabul”. Sementara itu di dalam UU PKDRT memang tidak diatur secara spesifik mengenai perbuatan cabul, akan tetapi rumusan Pasal 46 UU PKDRT yang mengatur “pemaksaan hubungan seksual” seharusnya mencakup perbuatan cabul. Sedangkan di dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur mengenai “perbuatan cabul pada anak baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan ataupun tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan pembujukan”.

Kemudian pada akhirnya perbedaan unsur meskipun hanya berbeda pada unsur korban dan pelakunya saja, akan tetapi justru memunculkan perbedaan ancaman pidana pada kedua undang-undang tersebut. Bila membandingkan Pasal 289 KUHP yang mengancamkan pidana penjara

---

<sup>177</sup> Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, diancam a dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

<sup>178</sup> Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

<sup>179</sup> Apabila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

paling lama 9 tahun, kemudian Pasal 290 ke-1, 290 ke-2, dan 290 ke-3 KUHP yang mengancam pidana penjara paling lama 7 tahun, lalu Pasal 291 ke-1 KUHP diancam pidana penjara paling lama 12 tahun, selanjutnya Pasal 291 ke-2 diancam pidana penjara paling lama 15 tahun, lalu Pasal 292 diancam dengan pidana penjara 5 tahun, dan Pasal 293 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan Pasal 294 ayat (1) serta Pasal 294 ayat (2) ke-2 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara di dalam Pasal 46 UU PKDRT yang mengancam ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta sebetulnya tidak memiliki perbedaan terlalu jauh. Bahkan ancaman pidana penjara pada Pasal 291 ke-2 KUHP lebih berat karena menimbulkan kematian. Meski berdasarkan risalah pembahasan fokus UU PKDRT adalah *marital rape* namun perbuatan cabul pada nyatanya tetap bisa dijerat dengan ketentuan pidana dalam Pasal 46 UU PKDRT tersebut.

Bila dicermati, perbedaan unsur antara pengaturan perbuatan cabul di dalam KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak hanya terletak pada spesifikasi korban atau pelaku. Bahkan, pengaturan mengenai perbuatan cabul di dalam KUHP memiliki gradasi tingkat keseriusan kejahatan yang lebih jelas dan sistematis. Pada dasarnya inti perbuatan yang coba diatur sama yakni “perbuatan cabul”. Lebih lanjut, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bila terdapat suatu norma di dalam undang-undang lain yang dapat dipahami dan sederhana artinya mampu dibaca dan dimaknai secara utuh tanpa perlu melihat ketentuan lain, seharusnya bisa dimasukkan ke dalam KUHP. Meskipun ada beberapa unsur yang berbeda seperti spesifikasi korban dan pelaku, itu tidak mengubah inti perbuatannya yaitu perbuatan cabul.

Kemudian pada akhirnya perbedaan unsur meskipun hanya berbeda pada unsur korban dan pelakunya saja, akan tetapi justru memunculkan perbedaan ancaman pidana pada kedua undang-undang tersebut. Bila membandingkan Pasal 285 KUHP yang mengancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan Pasal 286 KUHP yang mengancam pidana penjara paling lama 9 tahun dengan Pasal 46 UU PKDRT yang mengancam ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta sebetulnya tidak memiliki perbedaan terlalu jauh. Bahkan ancaman pidana penjara pada UU PKDRT sama durasinya dengan Pasal 285 KUHP. Hal ini karena berdasarkan catatan risalah pembahasan UU PKDRT rumusan ketentuan pidananya tetap mengacu pada KUHP. Meskipun beberapa anggota fraksi menyarankan agar ada kenaikan ancaman pidana penjara karena UU PKDRT dianggap *lex specialis* akan tetapi pihak pemerintah tetap berpandangan bahwa penentuan ancaman pidana harus mengacu pada Buku I KUHP dan delik perkosaan di dalam KUHP. Hal ini karena UU PKDRT pada dasarnya mengatur masalah

*marital rape* yang aturan dasarnya sudah ada di KUHP.<sup>180</sup> Meski begitu, tetap ada perbedaan ancaman pidana yaitu kemunculan pidana denda. Kemunculan pidana denda ini lahir dengan gagasan bahwa harus dibuka kemungkinan bagi rumah tangga tersebut untuk tetap utuh, sehingga pilihan pidana denda bisa menjadi alternatif yang tetap memiliki efek jera bagi pelaku, namun tidak mengorbankan rumah tangga.<sup>181</sup>

Bila melihat praktik pembentukan ketentuan pidana di dalam UU PKDRT maka sebetulnya sudah sedikit memperhatikan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di masa itu yaitu UU No. 10 Tahun 2004. Hal ini karena di dalam proses pembentukan norma pidana tetap mengacu pada prinsip dan asas yang diatur di dalam Buku I KUHP dan juga memperhatikan kesesuaian tindak pidana dengan rumusan yang ada di dalam Buku II KUHP.<sup>182</sup> Sehingga pada penentuan pidananya, tidak terdapat perubahan yang cukup jauh. Hanya saja, seharusnya para pembentuk UU PKDRT memahami hakikat diadakannya pidana denda harus memiliki kaitan dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan yang bersangkutan.<sup>183</sup> Sementara bila dicermati, di dalam Pasal 46 UU PKDRT sama sekali tidak ada kerugian ekonomi yang ditimbulkan<sup>184</sup>. Maka seharusnya tidak perlu dirumuskan ancaman pidana denda secara alternatif.

Sementara itu, bila membandingkan ancaman pidana antara Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1), (2), serta (3) KUHP dengan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak maka bisa dilihat jika terdapat perbedaan ancaman pidana yang sangat jauh. Pada ketentuan di dalam Pasal 287 ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun, kemudian di dalam Pasal 288 ayat (1) ancaman pidana penjaranya adalah paling lama 4 tahun, lalu bila menyebabkan luka dalam Pasal 288 ayat (2) ancaman pidananya naik menjadi paling lama 8 tahun, dan apabila menyebabkan kematian maka ancaman pidananya naik menjadi paling lama 12 tahun. Sementara di dalam UU Perlindungan Anak tidak terdapat gradasi keseriusan kejahatan sebagaimana di dalam KUHP. Pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar, sementara di dalam ayat (3) ancaman pidananya naik 1/3. Kenaikan yang cukup signifikan ini sayangnya tidak memiliki justifikasi yang cukup kuat. Bila dicermati berdasarkan risalah pembahasan UU Perlindungan Anak, alasan yang dilontarkan

---

<sup>180</sup> Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 742 didapatkan melalui [ppid.dpr.go.id](http://ppid.dpr.go.id)

<sup>181</sup> Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 758.

<sup>182</sup> Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 703.

<sup>183</sup> Wawancara Reza Fikri Febriansyah, pada 19 Juli 2019, di Kementerian Hukum dan HAM

<sup>184</sup> Wawancara Reza Fikri Febriansyah, *id.*

adalah maraknya kasus pornografi anak dan kekerasan seksual pada anak.<sup>185</sup> Hal ini kemudian berpengaruh pada diperberatnya ketentuan pidana dengan pemberatan maksimal 1/3 dari pidana yang diatur di dalam KUHP. Sayangnya, DPR sebagai pengusul tidak memiliki justifikasi mengenai pemberatan ancaman pidana tersebut. Justifikasi yang bisa diberikan oleh DPR hanyalah sebatas meningkatkan perlindungan anak, mempertegas dan memperberat penjatuhan sanksi bagi setiap orang yang melanggar hak-hak anak sehingga perlu ada perbaikan substansi tentang ketentuan pidana agar lebih tegas, tidak multitafsir, dan didasari semangat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memperberat hukuman bagi pihak-pihak terdekat dengan anak.<sup>186</sup>

Selain kenaikan durasi ancaman pidana penjara yang begitu tinggi, perubahan model ancaman pidana minimum khusus juga diterapkan pada UU Perlindungan Anak. Akan tetapi penulis tidak mendapatkan justifikasi lebih lengkap terkait hal ini selain pernyataan untuk membuat pelaku jera, untuk membuat orang takut dan enggan melakukan tindak pidana. Hal ini juga menjadi justifikasi keberadaan pidana denda sebagai pidana kumulatif dalam tindak pidana tersebut. Hal lain yang nampak jelas adalah bahwa pembentuk undang-undang tidak memperhatikan efektivitas keberlakuan sanksi pidana tersebut di lapangan. Nominal denda bisa dikatakan terlampau besar. Akan tetapi alasan yang dilontarkan adalah efek traumatis terhadap anak bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan penderitaan yang dirasakan daripada hukuman pelaku.

Lebih lanjut, pada proses pembentukan UU Perlindungan Anak sama sekali tidak dijabarkan bila penentuan norma pidana dalam undang-undang ini mengacu pada KUHP. Di dalam pembentukannya, para anggota fraksi di DPR maupun pemerintah hanya menyebutkan jika UU Perlindungan Anak sebelumnya (UU No. 23 Tahun 2003) sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan membutuhkan pembaruan. Meski begitu, UU Perlindungan Anak secara implisit telah mencabut keberlakuan Pasal 287 ayat (1) KUHP. Padahal bila berdasarkan konsep kodifikasi, seharusnya tidak perlu diatur norma serupa di luar KUHP. Perubahan cukup dilakukan langsung pada ketentuan norma di dalam KUHP dengan mengubah ancaman sanksi pidana dan menambahkan unsur terkait kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur tipu muslihat, rangkaian

---

<sup>185</sup> Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak, hlm. 14 didapatkan melalui [ppid.dpr.go.id](http://ppid.dpr.go.id)

<sup>186</sup> Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak, hlm. 34 didapatkan melalui [ppid.dpr.go.id](http://ppid.dpr.go.id)

kebohongan, atau pembujukan. Sehingga keseluruhan norma terkait perkosaan terhadap anak tetap terkodifikasi di dalam KUHP.

#### **IV.2. Kesesuaian Proporsionalitas dengan Penentuan Ancaman Pidana bagi Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan**

Di dalam pembahasan sebelumnya sudah disinggung bila ancaman pidana atas tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan di luar KUHP memiliki perbedaan ancaman pidana yang bervariasi mulai dari perbedaan durasi ancaman pidana, perbedaan jenis ancaman pidana, hingga perbedaan model ancaman pidana dari KUHP. Pada dasarnya KUHP tidak melarang adanya perbedaan ancaman pidana di luar KUHP, akan tetapi bila memang ada ketentuan yang menyimpangi KUHP maka harus pula dibuat ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana Buku I KUHP di dalam undang-undang tersebut.

Bila dicermati menggunakan prinsip proporsionalitas hukuman, maka penentuan ancaman pidana di dalam KUHP sebetulnya disusun berdasarkan teori pembalasan. Bila merujuk pada teori ini, maka pembuat KUHP masa itu, menekankan bahwa besarnya ancaman pidana bagi pelaku seharusnya sesuai dengan penderitaan yang dirasakan oleh korban kejahatan. Para pembuat KUHP juga sudah menerapkan proporsionalitas ordinal yang dapat mengukur perbedaan kejahatan satu sama lain dan proporsionalitas cardinal yang menentukan bahwa besaran hukuman seluruh kejahatan sejenis harus ditentukan lalu ditentukan titik jangkar dan dikalibrasi sesuai bentuk-bentuk kejahatan yang dirumuskan. Hal ini karena sebetulnya titik jangkar dari delik kesusilaan dari KUHP ialah pada tindak pidana perkosaan, kemudian setelahnya dikalibrasi dan disusun bentuk-bentuk lain baik yang lebih ringan maupun lebih berat dari perkosaan. Lalu pada KUHP juga model proporsionalitas hukuman yang diterapkan adalah *desert model* di mana pada proporsionalitas ordinalnya mensyaratkan adanya *parity* atau keseimbangan yang menunjukkan perbedaan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Hal ini karena KUHP memiliki tingkatan gradasi keseriusan tindak pidana dan mengakomodasi delik-delik dikualifisir. Selain itu, KUHP juga menunjukkan adanya *rank ordering* atau skala pemeringkatan hukuman sesuai dengan skala keseriusan kejahatan. Hal ini terlihat dari susunan ketentuan pidana di dalam delik kesusilaan KUHP.

Sementara itu di dalam UU PKDRT penentuan ancaman pidana yang ada tidak bisa diidentifikasi proporsionalitas hukumannya karena hanya terdapat satu ketentuan pidana mengenai tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Hal ini karena baik proporsionalitas ordinal maupun cardinal selalu menekankan pada beberapa bentuk kejahatan

maupun hukuman untuk diidentifikasi, bukan kejahatan atau hukuman yang tunggal. Ini bisa terlihat dari adanya persyaratan skala dan titik penahan/titik jangkar. Dalam hal ini maka penentuan ancaman pidana di dalam UU PKDRT tidak mencerminkan proporsionalitas hukuman sebagaimana dijabarkan Von Hirsch.

Kemudian di dalam UU Perlindungan Anak, terdapat kenaikan ancaman pidana pada tindak pidana perkosaan maupun perbutan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, maupun tenaga pendidik. Akan tetapi ini tidak bisa disebut gradasi keseriusan kejahatan. Ini hanya memenuhi syarat *parity* atau keseimbangan antara hukuman dengan tingkat kesalahan pelaku. Dalam hal ini maka penentuan ancaman pidana di dalam UU Perlindungan Anak tidak mencerminkan proporsionalitas hukuman sebagaimana dijabarkan Von Hirsch.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1. Simpulan**

Produksi ketentuan pidana di dalam undang-undang di luar KUHP semakin marak terjadi, khususnya pasca reformasi. Salah satu ketentuan pidana yang diatur kembali di luar KUHP adalah mengenai tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Undang-undang yang mengatur kembali dua jenis tindak pidana tersebut di antaranya UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Meskipun tidak mengatur rumusan yang sama persis dengan di KUHP, akan tetapi pada hakikatnya kedua undang-undang tersebut mengatur perbuatan inti yang serupa dengan KUHP.

Di sisi lain, produksi ketentuan pidana berlebih di luar KUHP pada akhirnya memicu ketidakteraturan ancaman pidana. Hal ini karena KUHP tidak selalu dijadikan acuan selama proses penyusunan undang-undang terkait. Padahal di dalam lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah disyaratkan jika penyusunan ketentuan pidana wajib mengacu pada KUHP. Sayangnya ketentuan di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sendiri tidak secara lengkap mengatur mengenai pembentukan ketentuan pidana.

Ketiadaan panduan penyusunan ketentuan pidana ini pada akhirnya membuat semakin banyak ketidakteraturan ancaman pidana ini. Bahkan untuk tindak pidana serupa, khususnya tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan nyatanya memiliki struktur ancaman pidana yang berbeda dengan KUHP. Di dalam KUHP, ancaman pidana bagi tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan disusun dengan struktur ancaman pidana tunggal dan hanya ancaman pidana penjara selama waktu tertentu. Sementara di dalam UU PKDRT ancaman pidana diancamkan dengan struktur ancaman pidana alternatif pidana penjara atau pidana denda. Lalu di dalam UU Perlindungan Anak ancaman pidana disusun secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda.

#### **5.2. Saran**

Saran untuk penulisan penelitian ini adalah lebih memperbanyak studi kepustakaan, khususnya untuk pendalaman pembahasan mengenai proporsionalitas hukuman. Lalu, memperkuat analisis terhadap temuan dengan teori hukum pidana. Kemudian penulis harus lebih cermat dalam penentuan tindak pidana baik di dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

Selain itu, untuk penentuan ancaman pidana di dalam proses pembentukan perundang-undangan penting untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan asas hukum pidana. Sehingga pada praktiknya, pembentukan perundang-undangan tidak akan menyimpangi prinsip

dan asas hukum pidana. Lalu, penting juga untuk tetap mengacu pada bentuk-bentuk kejahatan yang ada di dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III KUHP. Kemudian, penting juga bagi pembentuk undang-undang untuk membuat panduan penyusunan ketentuan pidana secara lebih lengkap dan rinci.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbari, Anugerah Rizki. Potret Kriminalisasi di Indonesia Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia. Jakarta : Indonesia Criminal Justice Reform dan Aliansi Nasional RKUHP. 2015.
- Arief, Barda Nawawi. Perumusan Ketentuan Pidana dalam Penyusunan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2010.
- Ashworth, Andrew. Sentencing and Criminal Justice. Cambridge University Press : Oxford. 2005.
- Eddyono, Supriyadi Widodo , Alex Argo Hernowo, dan Adery Ardhan Saputro. Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2015.
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Kertanegara, Satochid. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah. Tanpa Kota: Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Lokin, J.H.A., John Michael Milo, Jan Smits. Tradition, Codification, and Unification Comparative – Historical Essays on Development in Civil Law. Amsterdam: Intersentia. 2014.
- Miru, Ahmad. Hukum Perdata Materiil dan Formil. Jakarta: United States Agency for International Development (USAID). 2013.
- Molejatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Sikumbang, Sonny Maulana, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy. Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan. Jakarta: Tim Pengajar Ilmu Perundang-undangan UI. Tanpa Tahun.
- Sumigar, Bernhard Ruben Fritz. Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi terhadap Tatahan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2015.
- Tim Pengajar Hukum Pidana UI, “*Position Paper (RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi)*”, Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana UI. 2014.

### Jurnal

- Ali, Mahrus. “*Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25 Nomor 1.
- Arliman S, Laurensius. “*Politik Hukum Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Melanjutkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan*”, Syiar Hukum, Volume 50 Nomor 2.
- Arsil. “*Catatan Atas Teknik Penyusunan Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,*” Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 8 Nomor 4.
- Davis, Julia. “*The Science of Sentencing : Measurement Theory and von Hirsch New Scales of Justice*”, Jurnal AHSGATE, Volume 23 Nomor 4.

Murillo, Maria Luisa. *“The Evolution of Codification in The Civil Law Legal Systems : Towards Decodification and Recodification”*, Jurnal HeinOnline Volume 11 Nomor 1.

Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik, *“Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum”*, Jurnal Advokasi Volume 5 Nomor 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **Dokumen Lainnya**

Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2018.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Draft Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak

### **Wawancara**

Wawancara Arsil Peneliti LeIP pada 12 Mei 2020 melalui telepon

Wawancara Prof. Maria Farida Indrati pada 14 Juli 2019 di Universitas Indonesia

Wawancara Sri Wiyanti Eddyono pada 8 Agustus 2019 di Universitas Gajah Mada

Wawancara Rita Pranawati pada 18 Juni 2019 di KPAI

Wawancara Reza Fikri Febriansyah pada 19 Juli 2019 di Kemenkumham

## LAMPIRAN

### **Wawancara Sri Wiyanti Eddyono (Komisioner Komnas Perempuan 2007-2009) pada 8 Agustus 2019 di Universitas Gajah Mada**

Pewawancara:

Lebih menyangkut ke soal PKDRT yang kekerasan seksual, ada dendanya, dan itu angka 36 juta itu muncul dari mana?

Narasumber:

Kalo soal jenis pidanaannya saya tidak ikut terlibat yang akhir-akhir, saya ikut dalam proses advokasi lebih lanjut, mungkin kamu pernah baca tulisan saya tentang proses pembentukan Undang-Undang PKDRT, nanti kamu lihat di tulisan saya, ini ada report hasil penelitian, nah di sini saya menceritakan tentang proses advokasi RUU PKDRT, jadi di dalam proses ini memang ada dua center yang menggerakkan adanya RUU itu. Satu centernya di Komnas Perempuan, satu lagi di jaringan JKTP (Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) yang mengkoordinis Mbak Ratna Batara Munti. Terus kalo di Komnas Perempuan memang saya.

Jadi kalo soal rumusan undang-undangnya, saat itu saya memang sudah tidak lagi terlibat, kami serahkan kepada tim untuk merapkannya. Komnas lebih berjuang untuk memastikan itu menjadi agenda pembahasan di DPR, nah yang dilakukan saat itu adalah mendesak pemerintah, saat itu presiden untuk mengeluarkan amanat presiden (Ampres), agar presiden mulai melakukan pembahasan. Jadi draft sudah ada, yang diserahkan oleh JKTP ke DPR RI. Nah di situ saya tidak terlalu mengikuti lagi perdebatan di DPR, mengapa jumlahnya menjadi 36 juta, mengapa menjadi alternatif, dan bahkan yang menjadi penting saat itu yang hilang adalah pidana untuk merehabilitasi pelaku, karena ini kekerasan dalam rumah tangga, dan itu tidak mudah, ada orang melaporkan kasus, dia belum tentu mau suaminya dipidana tapi mendapatkan tindakan untuk tidak lagi melakukan kekerasan. Tapi saat itu DPR menolak ide itu, jadi yang sebetulnya bahasannya soal sanksi pidana lebih banyak di DPR dan pemerintah. Nah teman-teman saat itu lebih banyak fokus pada ini diatur dan jadi sanksi, dan hak-hak korbannya apa di prosedur acaranya.

Saat itu kita punya waktu singkat untuk membahasnya, artinya memang negosiasi singkat, yang penting RUU ini disahkan, dan empat jenis kekerasan itu dimasukkan menjadi kekerasan di dalam KDRT. Yang banyak masuk adalah jenis-jenis kekerasan tapi sanksinya tidak terlalu kuat akhirnya lebih banyak negosiasi dan mengikuti apa maunya pemerintah. Jadi jumlah itu tidak terlalu terbahaskan.

Memang lebih banyak pembahasannya di DPR, tapi yang saya ingat bahwa gerakan perempuan saat itu mendesak ada satu pasal rehabilitasi. Kita paham bahwa penyelesaian KDRT ini tidak hanya bisa lewat pidana, tapi rehabilitasi dan dimungkin untuk tidak sampai harus melalui prosedur hukum karena para istri itu inginnya suami berhenti memukul bukan dipenjara tapi kalo tidak dinyatakan sebagai kejahatan ya sulit ya.

Pewawancara:

Nah ini ada yang menarik lainnya, frasa yang digunakan itu perbuatan kekerasan seksual, berarti ini mencakup semuanya?

Narasumber:

Oh tidak, nanti bisa dilihat di pasal 46 itu rujukannya itu pasal 8 huruf a, dia mengkerangkai ada dua jenis kekerasan seksual, dalam bahasa pemaksaan hubungan seksual di sini tidak per se

perkosaan, jadi pemaksaan hubungan seksual itu kan beragam, termasuk oral seks, anal seks, atau bentuk lain. Masalahnya itu bukan pada rumusnya lagi tapi penafsiran aparat penegak hukum. Jadi bahasanya di sini bukan pemerkosaan tapi pemaksaan persetubuhan, dan jenisnya bisa macam-macam. Sebetulnya nanti yang RUU P-KS ada, itu tidak hanya perkosaan jadinya, sekarang yang seringkali dianggap itu adalah yang perkosaan itu lebih karena cara pandang penegak hukum yang selalu mengacu pada KUHP. Jadi kalo kita bicara sistem hukum, ada undang-undang, untuk menjalankannya itu kadang ada penafsiran tertentu nah itu yang terjadi.

Pewawancara:

Kenapa persetubuhan dan perbuatan cabul tidak dipisahkan?

Narasumber:

Perbuatan cabul kan masuknya pemaksaan hubungan seksual. Itu bicaranya harus melihat konteks dulu. Konteks adanya UU PKDRT ini sebenarnya keberadaannya itu mengubah cara pandang bahwa isu di dalam rumah tangga itu bukan lagi isu privat tapi publik. Itu setengah mati beratnya, tantangan terberat adalah memasukan unsur kekerasan seksual karena ada anggapan di masyarakat bahwa hubungan seksual itu wajib dilakukan istri kalo sudah menikah. Jadi kita memasukan pasal itu sangat hati-hati. Dan yang masih dianggap penting itu ya perkosaan.

Jadi kita membuat peraturan itu harus didasarkan konteks sosiologisnya, jadi itulah kemudian yang diatur. Kan baru sekarang nih cerita soal perdagangan istri, kalo dulu kan tidak. Jadi memang konteks merumuskan apa ini penting dan tidak, sama dengan penelantaran ekonomi. Konteksnya dulu adalah kekerasan ekonomi yang mau disasar. Tapi negosiasi politik jadinya kekerasan penelantaran keluarga yang diangkat dan jadi sangat luas. Sehingga sulit untuk ditafsirkan seperti apa. Sekarang dengan penelantaran keluarga, istri meninggalkan suami karena menghindari pemukulan suami disebut penelantaran keluarga. Itu terjadi, jadi memang bahasa itu menjadi sangat penting. Saat itu saya melihatnya lebih ketinjauan sosiologisnya ke kasus-kasus yang dapat dilihat dan ditonjolkan yang mengarah pada hubungan seksual atau mengeksploitasi istri. Dua itu yang kemudian dimasukkan, dan dua itu juga sudah sangat berat. Untungnya strategi teman-teman gerakan saat itu sangat baik. Mereka masuk ke tokoh agama, aparat penegak hukum, jadi ada proses panjang sehingga semua mendukung adanya undang-undang ini.

Pewawancara:

Setelah undang-undang diserahkan kemudian ada pidana denda, nah itu dendanya dialirkan ke mana?

Narasumber:

Sudah jelas ke negara, itulah yang saat itu dulu belum terlalu, kita sendiri masih lemah bicara soal hak dan kompensasi, jadi ada pemahaman bahwa apakah mungkin diskusi tentang hak kompensasi dan restitusi itu kan baru-baru saja, saat itu yang penting adalah kalo dia gak dipenjara ya denda, tapi banyak yang tidak dipahami orang kalo denda itu tidak masuk ke korban. Denda itu masuk ke negara dan korban tidak mendapatkan apapun secara materil. Kecuali suaminya dipenjara atau suaminya didenda, dan dia juga tidak dapat apa-apa. Itulah kenapa orang menganggap bahwa saya sendiri merefleksikan bahwa undang-undang ini sebetulnya di satu sisi menyebabkan banyak perempuan juga akhirnya memilih perceraian ketimbang melaporkan suaminya.

Pewawancara:

Apakah pantas untuk seorang suami dipidana denda?

Narasumber:

Saya kira tidak ada masalah, tapi saya sendiri kalo bisa jangan alternatif, tapi kumulatif. Saya pikir sebetulnya penjara juga tidak ada masalah tergantung bentuk kekerasannya seperti apa. Memang perlu ada gradasi hukuman karena kan kalo di dalam hukum pidana itu ada orang, selalu tidak hanya bicara soal kita memenuhi unsur delik, itu satu. Kedua adalah apakah dia melakukan perbuatan melawan hukum, yang ketiga adalah apakah itu tercela. Jadi ada unsur kesalahan yang harus kita buktikan. Kesalahan itu harus dilihat, itu kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan itu ada elemennya yang penting, dia tahu dan dia memang niat untuk melakukan itu. Artinya dia tahu bahwa itu tidak boleh seharusnya. Tapi ada orang bilang bahwa itu adalah hak saya karena sejak awal memang itu dilakukan kecuali untuk pemaksaan hubungan seksual itu. Walaupun saya tetap melihat ini kasusnya apa dulu, tapi saya merasa kalo kekerasan seksual yang bentuknya perkosaan dalam rumah tangga memang harusnya penjara. Implikasinya adalah para suami pasti tidak mau istrinya memenjarakan dia, pastilah kemudian dia akan menceraikan istrinya. Nah istrinya biasanya melaporkan tapi juga tidak mau cerai. Di situlah makanya perlu ada pemberdayaan korban, untuk dijelaskan konsekuensinya apa dan dampaknya apa. Tapi tetap dia yang memutuskan jalannya mana. Makanya kalo ada gradasi dan selalu yang harus dipertimbangkan adalah dampak dan manfaat untuk korban. Selama ini kan hukum pidana selalu bicara bahwa ini untuk masyarakat korbannya tidak masuk di dalam konteks masyarakat. Belum tentu kepentingan masyarakat itu kepentingan korban.

Saya kira ya bisa saja alternatif dan hakim akan mempertimbangkan sungguh berdasarkan tingkat kekalahan pelaku. Apakah memang dia alpa atau apakan memang. Tapi memang dulu itu jenis-jenis pemidanaan, apakah kumulatif atau alternatif tidak terlalu banyak dibahas oleh tim pengusung yang penting bisa masuk. Baru sekarang terasa rehabilitasi atau alternatif itu tidak ada untungnya untuk korban. Dipenjara suaminya ceraikan dia, didenda dia tidak dapat. Tapi tidak semua seperti itu, ada juga istri yang ingin memenjarakan suami karena sudah keterlaluan.

Pewawancara:

Berarti tujuan untuk memberikan efek jera itu belum tercapai?

Narasumber:

Tapi sekarang masyarakat awam tahu bahwa ada KDRT. Saya kira bukan masalah efek jeranya tapi di satu sisi adalah pilihan hukumnya perempuan. Kita tidak bisa hanya melihat kasus yang dilaporkan ke polisi, kita kan bisa lihat juga indikasinya dari kasus perceraian istri yang menggugat cerai. Coba dibandingkan, itu meningkat tajam, yang banyak kasusnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah itu kan lebih karena ada perempuannya juga sudah semakin sadar dan dia juga mungkin punya opsi.

Saya pernah penelitian ke Lombok, ke ibu-ibu kepala rumah tangga, mereka selamat aja sudah syukur jadi tidak minta nafkah lagi. Tidak lapor ke polisi karena dirasa lebih ruwet. Pilihan ibu-ibu itu beda-beda, yang penting tidak mengalami kekerasan sudah syukur. Kalo dipenjara nanti bisa jadi keluarganya sakit hati, dianya sakit hati, kalo cerai kan aman. Tidak banyak kasus yang dilaporkan karena pilihan perempuannya makin luas.

**Wawancara Reza Fikri Febriansyah (Kasi Pembahasan Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ditjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM) pada 19 Juli 2019 di Kemenkumham**

Pewawancara: Sebetulnya di dalam pembentukan UU itu hal apa yang paling penting untuk menentukan ancaman pidana?

Narasumber: Pada prinsipnya, jika masalah pokok dalam hukum pidana itu ada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidananya itu sendiri. Lalu di dalam pidana itu sendiri ada tiga hal lagi yang penting yaitu jenis pidananya apa, lalu besaran pidananya berapa, dan cara pelaksanaan. Selama ini memang pada prinsipnya belum ada, semacam satu pedoman atau petunjuk sama sekali gak ada. Sehingga kalau ada perbuatan seperti ini, besaran pidananya segini atau segini itu belum ada. Ya karena kalau bicara soal besaran harus bicara soal jenisnya dulu. Nah sampai sekarang juga belum ada satu pedoman apapun misalnya satu perbuatan kira-kira pantas dipidana dengan jenis pidana yang mana. Lalu kalau misal sudah ditetapkan ini pidananya jenisnya apa, lalu berapa besarnya itu juga belum ada pedomannya. Karena belum pernah ada, yang selama ini dilakukan itu ya pemberatan itu, yang pertama soal *parity* itu dilihat kesamaannya dengan KUHP dia samanya dengan tindak pidana apa. Kalau di dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak yang kamu Tanya itu kan berarti gak mungkin dilihat kesamaan dengan pencurian atau pembunuhan, tapi dengan perkosaan. Nah itu dia dilihat misalnya di KUHP perkosaan itu 12 tahun, nah jangan sampai di bawah 12 tahun. Karena kan itu *lex specialis* idealnya dia lebih berat daripada *legi generali* atau di KUHP. Makanya kebanyakan itu lebih berat. Lalu misalnya beratnya berapa atau bagaimana misalnya yang tadinya penjara misal haruskah diganti dengan pidana mati. Nah di sinilah titik krusialnya yang memang belum ada pedomannya. Jadi kalau dilihat secara empiris selama ini yaitu melihat kesamaan di KUHP, kemudian diancam lebih berat. Kemudian selain *parity* itu ada namanya *rank ordering* jadi setiap perbuatan itu dibuat ranking dalam arti tindak pidana yang sifatnya umum misalnya perkosaan, nah lalu itu misal ada delik dikualifisir atau ditambah satu unsur konsekuensinya ditambah ancaman pidananya. Misalnya di dalam perkosaan KUHP 12 tahun, lalu di UU PKDRT itu menjadi lebih berat karena bertambah satu unsur yang umumnya adalah lebih berat yaitu *marital rape*.

Pewawancara: Kalau UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak itu kan di judul tidak ada embel-embel tindak pidana, nah apakah itu mempengaruhi besaran ancaman pidananya?

Narasumber: Pada dasarnya ada prinsip *lex specialis legi generali*, nah *legi generali* ini kan KUHP. Lalu *lex specialis* ini apa? Kapan satu UU bisa disebut *lex specialis*? Nah yang pertama itu kalau peraturan perundang-undangannya itu sejajar. Di dalam konteks hukum pidana pengertian *lex specialis* itu ada dua, yaitu UU pidana di luar KUHP dan UU administrasi tetapi dia memuat sanksi pidana. Dalam kategori yang kedua ini banyak sekali. Misalnya UU Narkotika itu administrasi soal peredaran obat, lalu BNN. Termasuk juga UU Perlindungan Anak, ini juga UU administrasi cuma di dalamnya ada bab tersendiri mengenai ketentuan pidana. Nah yang kategori kedua ini seharusnya hukumannya lebih ringan, karena di dalam kategori kedua itu pidana difungsikan sebagai *ultimum remedium*, jika memang sanksi administrasi tidak berjalan baik baru pidana digunakan. Kultur buruk di kita adalah kalau misal ada ketidakpuasan dengan penerapan KUHP, maka langsung membuat UU baru dengan argumentasi *lex specialis* kita. Padahal harus dibedakan adanya masalah di pengancaman dengan masalah di dalam pemidanaan atau pelaksanaan pidana. Seperti halnya Perppu Kebiri kemudian dia menjadi UU itu kan sebetulnya ketidakpuasan masyarakat di pelaksanaan pidananya bukan di penyusunan ancaman pidananya. Nah lalu masalah lain kan misalnya ada perkosaan, di KUHP itu kan ancamannya paling lama 12 tahun. Kemudian penerapannya oleh hakim itu jadi beragam, jadi disparitas ada yang 3 tahun, 4 tahun, macam-

macam. Makanya muncul UU di luar KUHP yang menggunakan pidana minimum khusus. Di satu sisi itu semangatnya baik, tapi di sisi lain karena dibentuk dengan suasana yang relatif emosional, menjadi tidak berpola dan sembarangan. Karena kalau berbicara pidana ini kita semacam dipaksa untuk mengukur sesuatu yang kualitatif, mengkuantifisir sesuatu yang kualitatif. Misalnya pencurian dengan penggelapan itu berat yang mana? Lalu yang lebih layak dipidana dengan pidana yang jauh lebih berat itu yang mana? Kalau yang ekstrim, misal pembunuhan dengan perkosaan itu kejam yang mana? Kalau dibunuh itu sekejap selesai penderitaannya, tetapi kalau diperkosa kan dia seumur hidup terus menderita. Nah hal semacam itu kualitatif dan bisa jadi subjektif antara laki-laki dan perempuan, pengalaman dan semuanya kan bisa membuat pandangan orang yang berbeda. Di dalam praktiknya kita selama ini tidak ada pola mengenai proporsionalitas ancaman pidana. Karena selama ini yang kita lakukan ya bagaimana mengkuantifisir sesuatu yang kualitatif.

Pewawancara: Sejak kapan kemunculan pidana minimum khusus itu?

Narasumber: Sebetulnya sejak Indonesia merdeka soal ancaman pidana. Untuk minimum khusus pertama kalinya kapan, saya gak tahu kapan. Pada prinsipnya kenapa selama ini ada UU yang menggunakan ancaman pidana minimum khusus, itu seringkali terhadap perbuatan itu penjatuhan pidananya jauh di bawah ancaman pidana maksimum atau terlampau besar disparitasnya. Kenapa terjadi disparitas, ini karena adanya frasa “diancam dengan pidana penjara paling lama”. Sehingga, misalnya perkosaan kan 12 tahun, nah itu dari 0 sampai 12 itu rentangnya panjang. Untuk tindak pidana semacam ini lah yang dianggap perlu diatur ancaman pidana minimum khususnya. Tapi, paling singkatnya berapa ini yang belum ada pedomannya. Jadi ya kebanyakan itu suka-suka dan cocoklogi juga apakah 4 tahun atau 3 tahun, sehingga diharapkan hakim kalau memang terdakwa terbukti bersalah maka penjatuhan pidananya hendaknya tidak boleh kurang dari ancaman pidana minimum khusus itu. Walaupun saya berpandangan harusnya hakim boleh saja menjatuhkan pidana berapapun, karena ada asas independensi hakim dan bagi saya hakim menjatuhkan putusan bebas saja boleh, kenapa menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dilarang. Jadi kalau ditanya kenapa lahir ancaman pidana minimum khusus, itu untuk menghindari disparitas.

Pewawancara: Kalau misalnya dicermati itu kan di UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak itu jenis ancaman pidananya itu ada pidana denda yang disusun alternatif dan kumulatif, padahal itu tidak ada di KUHP latar belakang kenapa jadi muncul ada ancaman denda itu kenapa?

Narasumber: Betul, itu menarik. Kenapa ada ancaman denda untuk tindak pidana yang bentuknya seperti itu, padahal itu bukan tindak pidana ekonomi kan. Idealnya pidana denda itu untuk kejahatan ekonomi. Ya sampai sekarang akhirnya tidak terjawab alasan kenapa ada pidana denda apalagi misalnya kumulatif. Karena seperti dibilang tadi tidak ada pedomannya hingga sekarang. Mungkin analisa saya kenapa ada ancaman pidana denda alternatif di UU PKDRT itu bisa jadi untuk mengantisipasi atau meminimalisir pembedaan yang berlebihan dalam konteks pidana penjara, yang nantinya akan meminimalisir jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Jadi nanti kalau dirasa dia bayar denda, ya bayarlah denda. Nah tapi kalau ancaman pidananya itu kumulatif, idealnya harusnya tidak seperti itu. Apalagi dengan nominal yang tinggi itu kan pidana denda ini berbeda dengan kompensasi atau ganti rugi seperti itu.

Pewawancara: Selama ini banyak UU yang mengatur ketentuan pidana, tetapi apakah penyusunan ketentuan pidana di dalam UU ini merujuk ke KUHP?

Narasumber: KUHP ini dia kalau Prof Muladi bilang itu *dictionary of crime*, jadi harusnya memang semua kejahatan diatur di sana. Nah kalau KUHP-nya kurang, idealnya bukan semacam

menyelundupkan gagasan itu di dalam suatu UU, apalagi UU administrasi. KUHP itu tidak harus diganti, tetapi bisa juga diubah. Sebelum reformasi itu yang banyak dilakukan mengubah KUHP, menyisipkan pasal sekian A, sekian Bis, lalu ada bab tersendiri soal kejahatan penerbangan. Entah bagaimana ceritanya, setelah reformasi politik hukumnya adalah membentuk UU baru jika ingin mengatur pidana. Di situlah kusutnya persoalan, jika ada ingin mengkriminalisasi sesuatu terpikirkannya justru membuat UU baru, bukan malah merevisi, mengubah, menyisipkan aturan di dalam KUHP.

### **Wawancara Arsil (Peneliti Lembaga Independensi Peradilan) pada 12 Mei 2020 melalui telepon**

Pewawancara: Ada satu penelitian yang mengatakan jika kodifikasi bertentangan dengan konsep legal antinomies (*lex specialis derogat legi generali*)?

Narasumber: Asas *lex specialis* bukan hanya konteksnya soal undang-undang dengan undang-undang lainnya, tetapi juga antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang. Negara yang menganut sistem kodifikasi juga diperkenankan membuat undang-undang di luar kodifikasi. Ketika butuh diluar dan rumit maka ditaruh di luar contoh aturan pidana pajak yang kompleks, tidak hanya pidana tapi juga administrasi pajak dan mekanisme pidana pajak. Terlalu rumit jika dimasukkan dalam kodifikasi.

Pewawancara: Lalu kalau begitu seharusnya aturan di dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak bisa dimasukkan meskipun itu tergolong UU administratif?

Narasumber: UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT bukan UU Administratif. Tidak ada masalah jika satu aturan dimuat dalam kodifikasi KUHP atau diluar KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana dalam UU tersebut masih tergolong sederhana karena bisa dibaca dan dimaknai secara utuh tanpa harus melihat ketentuan-ketentuan sebelumnya sehingga seharusnya bisa dimuat dalam KUHP. Berbeda dengan UU Narkotika, itu UU administratif. Dia tidak bisa dibaca secara utuh jika ketentuan pidananya diletakan tidak dalam satu undang-undang dengan ketentuan administrasinya.

Undang-undang lain bisa menambahkan kodifikasi contoh UU PNPS. Suatu norma akan dimasukkan dalam kodifikasi jika mudah dipahami dan sederhana. Tetapi jika kompleks maka perlu dibuat aturan sendiri (uu di luar KUHP). Saat ditaruh di luar maka seharusnya ada aturan tambahan yang kompleks, baik materiil maupun formil. Jika hanya menambahkan unsur, atau penambahan istilah, atau pengecualian asas itu sebetulnya bisa dimasukkan dalam KUHP jika memang normanya masih sederhana. Contoh aturan terorisme di Belanda yang masuk dalam KUHP karena tidak kompleks dan bisa disisipkan.

Pewawancara: Selama ini proses penyusunan ketentuan pidana di dalam UU di luar KUHP menggunakan parameter apa?

Narasumber: Indonesia belum punya pedoman karakteristik atau syarat suatu norma dimuat dalam KUHP atau di luar KUHP. Saat tidak punya pedoman itu maka yang muncul adalah kecenderungan aturan pidana dibuat dalam uu di luar KUHP. Saat membentuk aturan pidana di luar KUHP seakan-akan KUHP dilupakan dalam proses penyusunannya. Padahal KUHP secara ancaman sanksi sudah mengatur suatu sistem pemidanaan tersendiri (jenis ancaman, rumusan ancaman, gradasi pidana). Karena timbul kesan KUHP dilupakan sehingga uu di luar KUHP dalam menyusun ancaman pidana tidak dibuat sesuai standar yang ada yaitu KUHP.

Pewawancara: Apa bedanya modifikasi dan kodifikasi?

Narasumber: Modifikasi pada dasarnya bukan revisi dan tidak setara dengan kodifikasi. Berhubungan tapi tidak setara. Dahulu yang dibayangkan adalah UU bisa mengatur bagaimana perilaku manusia yang sifatnya dasar. Karena aturan-aturan yang ada umumnya dalam kodifikasi. Lalu berkembang, jika undang-undang juga bisa mengatur hal-hal yang sifatnya administratif yang nantinya akan memodifikasi perilaku manusia (cth: aturan administrasi pemerintahan, aturan birokrasi) yang dulunya tidak dibayangkan akan diatur dalam undang-undang.

Pewawancara: Selain UU PNPS, UU apa lagi yang masih menganut kodifikasi setelah merdeka?

Narasumber: UU 31/1999 itu kodifikasi karena hanya menambahkan ancaman pidana, meski dia diatur di luar KUHP karena ketentuan pidananya tetap merujuk dalam KUHP (lokasi pasal tetap ada dalam KUHP). Seharusnya ancaman pidana dalam KUHP itu disesuaikan seperti dalam undang-undang. Meski secara normatif sudah disesuaikan, tapi tetap harus ditindaklanjuti dengan publikasi lewat adanya kompilasi aturan KUHP paling mutakhir yang up to date (bukan dengan UU tapi cukup dengan mempublikasikan naskah KUHP terbaru yang sudah direvisi). Pentingnya kompilasi memudahkan publik membaca peraturan, menghindari kesalahan penggunaan peraturan karena ketidaktahuan publik jika sudah ada norma baru, atau ketika norma yang dibuat sudah sedemikian kompleks untuk membaca satu per satu undang-undangnya. Baru saat UU 20/2001 itu menjadi kodifikasi karena dia menarik semua ketentuan dari KUHP ke dalam uu di luar KUHP dan dalam ketentuan peralihannya disebutkan jika pasal dalam KUHP tidak berlaku lagi.

Pewawancara: Lalu kalau misalnya ada pasal atau ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku oleh MK, seharusnya diapakan pasal di dalam KUHP?

Narasumber: suatu ketentuan yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, harus diundangkan lagi. Karena prinsipnya adalah MK tidak mencabut ketentuan/undang-undang/kata/kalimat, tetapi menghilangkan sifat kekuatan hukum mengikatnya. Untuk bisa mencabut, harus dilakukan oleh pembuat undang-undang. Setelah adanya putusan MK harus ada uu revisi/uu pencabutan. Ini memudahkan penelusuran perundang-undangan, saat kita tahu mana yang berlaku, memiliki kekuatan hukum mengikat, atau sudah dicabut. Ini adalah masalah akses, bukan hanya untuk mendapatkan tapi juga untuk memahami.

Pewawancara: Di dalam bahan bacaan, ada pernyataan jika kodifikasi harus menunggu suatu norma mengendap terlebih dahulu di masyarakat. Menurut Anda bagaimana?

Narasumber: Kodifikasi tidak harus menunggu suatu norma mengendap di masyarakat. Norma dalam kodifikasi sama dengan norma yang ada dalam undang-undang lainnya. Karena belum tentu norma yang akan diatur belum tentu sudah hidup atau sudah berlaku bisa juga norma sifatnya a priori yaitu peraturan yang diatur sebelum ada perbuatan pidananya. Kodifikasi hanya satu format perundang-undangan yang disusun dalam satu bundel sehingga memudahkan orang untuk mengetahui aturan. Ini juga demi efisiensi peraturan itu sendiri yang menerapkan prinsip dan asas yang sama. Selain itu juga untuk menyusun sistematika aturannya, misalnya kejahatan yang serius dan yang tidak serius atau yang memiliki ancaman pidana tinggi dan rendah.

Pewawancara: Bagaimana kaitan kodifikasi dengan mekanisme penentuan ancaman pidana?

Narasumber: Ketika dikeluarkan dari KUHP melupakan sistematika KUHP terutama soal jenis dan besaran ancaman pidana. Tidak ada kejelasan parameter yang digunakan, soal kenapa ada denda, kenapa minimum sekian, kenapa maksimum sekian. Apakah bisa efektif? Pada saat membuat aturan pidana dan sanksinya kita harus bisa membayangkan sanksinya itu bisa diterapkan kepada subjek pidana. Bukan sekadar menakut-nakuti, tetapi bisa dilaksanakan. Apalagi pidana denda bisa berpengaruh pada pidana badan dalam hal ini pidana kurungan. Apakah nominal sekian akan mampu dijalankan oleh umum. Ini menjadi satu masalah karena saat ini penyusunan ketentuan pidana di luar KUHP tidak lagi mengikuti sistematika penentuan ancaman pidana yang implisit diatur dalam KUHP. KUHP tidak mengenal pidana imperatif (dan) karena KUHP berpikir lebih baik satu sanksi tetapi efektif dan bisa dijalankan. Penyusunan pidana minimum itu rumit, awalnya bertujuan untuk membatasi hakim dalam memutus pidana bagi terdakwa tetapi kemudian berdampak pada terpidana. Saat menyusun pidana minimum kita harus memikirkan kejahatan paling ringan dari kategori itu seperti apa dan apakah sepadan dengan sanksi minimum yang akan diatur.

Pewawancara: Pemerintah selalu bilang alasan kenapa diatur di luar KUHP karena lebih tegas dan lebih mengikat, menurut Anda bagaimana?

Narasumber: Diatur di dalam atau di luar kodifikasi norma tersebut tetap mengikat dan jika kedudukannya sama uu, maka kekuatannya juga sama. Kecuali jika suatu norma yang awalnya ada dalam uu hendak diatur dalam peraturan di bawah uu.

Pewawancara: Lalu kalau ada pula yang mengatakan jika UU dengan judul Tindak Pidana maka ancamannya boleh lebih tinggi daripada UU yang tidak ada judul Tindak Pidananya?

Narasumber: UU Tindak Pidana ataupun UU bukan Tindak Pidana sama saja. Judul hanya merepresentasikan isinya. Soal ancamannya lebih tinggi atau lebih rendah itu tergantung dari perbuatan yang akan diatur.

Pewawancara : Lalu terakhir, apa kodifikasi masih relevan hingga saat ini?

Narasumber: Kodifikasi meskipun konsep lama, tetapi masih relevan dan semakin relevan untuk dilakukan di masa kini. Hal ini karena banyaknya undang-undang yang dibuat, nanti bisa baca penelitian Eki. Sehingga banyak ketentuan yang pada prinsipnya sama tercerai berai dan saling berbenturan (misal soal rumusan perbuatan, penyusunan ancaman pidana, dan lain-lain). Sehingga penting untuk mengumpulkan dan menyatukannya dalam satu kitab agar lebih mudah diakses.

### **Wawancara Rita Pranawati (Komisioner KPAI Periode 2017-2022) pada 18 Juni 2019 di Kantor KPAI**

Pewawancara: UU Perlindungan Anak kan awalnya diterbitkan 2002 lalu direvisi 2014, nah ada perubahan kah terhadap perlindungan anak sendiri?

Narasumber:

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tapi kalo kita baca Undang-Undang No. 23 ada beberapa hal yang harus dipertahankan, makanya ada beberapa pasal yang memang terkait dengan pasal 59 terkait dengan lima belas bentuk perlindungan khusus. Nah di pasal 58 itu ada ABH, anak korban disabilitas, anak korban stigmatisasi, anak korban jaringan terorisme, jadi itu diperluas perlindungan khususnya. Lalu, di dalam tugas dan kewenangan KPAI juga ada yang memang direvisi. Sebagai contoh di Undang-Undang 23 ada fungsi sosialisasi, tapi di Undang-Undang 35

kita tidak ada sosialisasi. Lalu tugas KPAI di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 kita bisa melaporkan kepada presiden terkait dengan laporan dari hasil pemantauan kita, tapi dalam Undang-Undang 35 itu dipangkas, tidak lagi kita melaporkan kepada presiden. Tetapi, kita melaporkan kepada pihak berwajib, yaitu kepolisian, tapi tidak seperti itu. Pihak berwajib itu bisa perangkat birokrasi dan sebagainya. Tapi kita tetap melaporkan ke presiden terkait laporan tahunan kita supaya presiden itu bisa mengubah kebijakan.

Nah dalam Undang-Undang 35 itu direvisi juga, jadi Undang-Undang 17 Tahun 2016 terkait dengan penetapan peraturan kebiri. Itu yang direvisi pasal 41 ayat 2 terkait pencabulan terhadap anak dan persetubuhan. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah dua kali revisi sebenarnya, Undang-Undang 35 dan Undang-Undang 17 Tahun 2016.

Pewawancara:

Setelah dilakukan revisi mulai dari 2014 lalu direvisi kembali, apa terjadi perubahan yang signifikan?

Narasumber:

Memang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2016, memang dalam perubahan kedua memang ada namanya kebiri, jadi kalo pelakunya dewasa dia melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dapat dilakukan kebiri kimia. Nah kebiri kimia itu apa? Pada saat terpidana telah menjalani pidana pokoknya dulu, baru nanti diassessment oleh ahli, perlu tidak nih dikebiri? Jadi tidak langsung dikebiri, baru dikebiri setelah menjalani pidana pokoknya dan dapat asimiliasi, assessment, kalo dia masih tinggi libidonya maka dilakukan tindakan kebiri kimia. Dan itu tidak setiap bulan, pada saat dia mau dikebiri lagi, ya diassessment lagi. Tetapi PP yang mengatur itu belum disahkan, masih berbentuk rancangan. Jadi belum bisa dilakukan, siapa yang menyuntik, itu diberlakukan pada pelaku dewasa. Tapi kalo anak-anak yang melakukannya tidak boleh. Tadinya lima belas tahun ancamanya paling lama, sekarang naik lagi karena pada saat itu memang terjadi kasus Yuyun, terus kasus lain-lain dan itu membuat pemerintah mengeluarkan Perpu. Jadi karena ada momentum maraknya kekerasan seksual kepada anak, makanya presiden mengeluarkan Perpu dan disahkan jadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Pewawancara:

Tapi kita kan tahu misalnya seharusnya pidana itu mengacu ke KUHP, di KUHP itu sendiri sebenarnya pidananya tidak setinggi di Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan sampai ada denda, penjara, dan itu kan kumulatif, apa alasannya waktu pembahasan ini, apa alasan waktu pembahasan undang-undang ini jadi kumulatif? Bahkan sampai dua pidananya?

Narasumber:

Ini kan kita bicara anak ya, kalo kita bicara penderitaan korban kan luar biasa anak ini, bahkan ada PP tentang restitusi terkait dengan anak yang menjadi korban pidana, itu PP No. 43 saya lupa tahun berapa, kalo tidak salah tahun 2017, itu terkait pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Itu turunan dari Undang-Undang 35, maka dibuatkan PP itu. Nah siapa yang menghitung nanti adalah LPSK, mereka punya mekanisme perhitungan bagaimana korban melakukan restitusi, jadi proses pengaduannya itu mulai dari penyidikan sampai pengadilan. Bagaimana kalo misalkan dia tidak sanggup membayar restitusi untuk korban, itu jaksa bisa menggunakan peradilan perdata. Tapi itu seharusnya sudah diajukan saat penyidikan. Terkait kumulatif, kita kalo KUHP kan lama sekali, sedangkan *lex specialis*-nya adalah Undang-Undang No. 35 pidana. Mungkin pada saat dibuat, itu kan prakasa dari KPPA, itu yang menginisiasi amandemen pertama Undang-Undang No. 35 karena itu dari peradilan pemerintah kan yang diwakili oleh KPPA. Kenapa kumulatif,

karena itu membuat efek jera, tapi kan selama ini vonis hakim seperti itu, bahkan beberapa persen tidak sampai 10 tahun kepada pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana pencabulan, jarang sekali ada hakim yang menghukum sampai 10 tahun ke atas. Kami tahun 2016, membuat riset dan mendapatkan data paling hanya beberapa hakim yang mengeluarkan vonis sampai 10 tahun. Belum dia mendapatkan asimilasi, grasi, kan itu turun lagi, paling dia menjalani hukuman pidana pokoknya selama 5 tahun. Bahkan pelaku JIZ itu dikasasi 11 tahun tapi hanya menjalani 5 tahun dengan ganti rugi. Itu sebenarnya untuk efek jera, tapi makin lama kejahatan kepada anak makin banyak dan beragam. Beberapa indikatornya adalah gadget, yang paling telak adalah pada saat dia mengajukan grasi, kita tidak tahu tiba-tiba diaminikan oleh presiden. Bagaimana penderitaan korban yang merupakan. Coba bayangkan, berapa yang dikeluarkan oleh negara atau orang tua korban untuk rehabilitasi, tidak setimpal dengan hukuman atau vonis dari hakim yang di bawah 10 tahun.

Pewawancara:

Jadi karena ada tren dari vonis hakim dan kepentingan anak yang harus dijaga, itu makanya dinaikkan ancamannya dari KUHP.

Narasumber:

Intinya sih supaya ada efek jera, apa lagi kalo pelakunya adalah orang tua atau guru karena mereka adalah orang yang dekat dengan anak. Kalo para pelaku ini yang melakukan kekerasan kepada anak, dampaknya kan seperti apa. Kalo KUHP paling berapa. Makanya kalo ada anak-anak yang melakukan pidana, agar para penyidik jangan menggunakan Undang-Undang 35 karena itu berat sekali untuk anak. Kalo anak-anak pakai KUHP saja, agak ringan. Bisa diupayakanlah diversifikasi. Kalo pelaku pencabulan dilakukan oleh anak yang diterapkan KUHP, kita menghibau seperti itu, tapi kadang penyidik agak sulit, sering pakai Undang-Undang Perlindungan Anak, itu kan agak berat untuk anak karena bisa 15 tahun walaupun kalau anak-anak itu setengah dari hukuman orang dewasa. Kalo diversifikasi di atas 7 tahun. Kalo anak-anak ditahan maka ia akan kehilangan hak-haknya, sekolah, bermain, dan mendapat perlindungan.

Pewawancara:

Saat pembahasan revisi ini apakah sempat mematok KUHP untuk dilihat ancaman pidananya, atau memang waktu itu melihat Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama saja?

Narasumber:

Saya ingat waktu itu pada saat 2013, pada saat KPPPA mengajukan revisi Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kami juga mengajukan usulan mengenai daftar identifikasi masalah, yang membahas antara DPR dan KPPPA, tapi menurut saya pribadi Undang-Undang 23 Tahun 2004. Pemeneraan, lamanya ganti rugi itu juga tidak berpengaruh, tidak menurunkan angka kekerasan seksual kepada anak. Data ini, walaupun signifikan, anak korban pencabulan itu tinggi. Berarti kan tidak ada efek jera, harusnya kan ada upaya preventif yang didorong karena dalam sektor utamanya masih banyak kejahatan seksual kepada anak di kota atau pedesaan. Berarti kan ada yang salah dengan kebikan yang dikeluarkan oleh kementerian atau OPD di daerah, bagaimana sosialisasikan mereka, jangan hanya di tingkat hotel, tapi juga harus turun ke masyarakat. Karena beberapa kementerian itu hanya mengundang rapat, stakeholder, selesai, tapi tidak turun sampai ke bawah. Padahal yang banyak kekerasan seksual itu di desa karena masyarakatnya awam hingga takut melapor. Karena kalo dia korban dan melapor, dia harus visum karena itu salah satu alat bukti.

Nah makanya pada saat dibuat Undang-Undang 35, itu saya rasa lebih turun kualitasnya dari pada sebelumnya. Sekalipun hukuman pidananya naik, tapi tidak ada efek jera. Bahkan satu orang

pelaku sodomi korbannya bisa ratusan. Apakah daerah juga menyediakan tempat rehabilitasi untuk korban? Oke ada, tapi kan bagaimana kualitas SDM-nya karena yang menderita itu korban bukan pelaku. Sebagai contoh, pelaku terorisme jika keluar dari penjara ia dapat uang untuk pemberdayaan tapi kalo korban tidak dapat bantuan. Ini soal bagaimana korban mendapat hak-haknya. Saya pernah kasus di daerah Jepara korban dikeluarkan dari sekolah dan hampir bunuh diri. Jadi untuk rehab terhadap korban Indonesia masih lemah, tapi berbeda dengan pelaku.

Sebenarnya undang-undang ini meskipun efeknya tinggi terhadap pelaku, tapi tidak menurunkan kuantitas kejahatan terhadap anak. Bahkan ada pelakunya orang tuanya sendiri dan sebagainya. Karena meraka awam, rata-rata korban berangkat dari keluarga pra-sejahtera.

Pewawancara:

Terus di Undang-Undang 35 Tahun 2014 itu ada yang menarik, yaitu ancaman pidana pada pelaku persetubuhan dan pencabulan itu sama, minimal 5 tahun maksimal 15 tahun, itu kenapa?

Narasumber:

Saya tidak tiap hari saat sidang saya ikut di Komisi 8, mungkin minimalnya sama, tapi kan saat dibahas di DPR juga terdapat muatan politis, kami mengajukan beberapa usulan terkait para pelaku, tapi kan DPR beda pandangan. Jadi kenapa sama karena efeknya sama terhadap korban. Kalo paling kecil 5 tahun dan hakim vonis segitu ya itu luar biasa. Bahkan kasus di Peradilan Negeri Cipinang, yang bebas dia sampai hakimnya dipanggil dan dimutasi karena dia vonis bebas. Itu kan luar biasa. Jaksa banding ke Pengadilan Tinggi, dan divonis 10 tahun. Perspektif hakimnya juga belum semuanya cukup.

Kita harus fokus pada penderitaan korban karena menanggung beban seumur hidup, di sinilah peran negara hadir terhadap korban karena Undang-Undang Pemda No. 23 Tahun 2014, urusan wajib daerah adalah perlindungan anak. Tapi daerah kadang menganggarkan untuk perlindungan anak itu kecil banget, biasanya hanya menganggarkan 100 juta. Saya kemarin melakukan riset di dua belas daerah ke lembaga layanan rehabilitasi anak korban, nyatanya anggaran yang disediakan daerah sangat minim untuk pendampingan, sosialisasi, rehabilitasi. Tidak efektif sekali. Harusnya daerah turun tangan untuk kasus ini, tapi dengan anggaran segitu hanya habis untuk administrasi saja. Ini yang memang sosialisasi itu juga harus dari daerah. Sekarang sudah ada NGO yang masuk ke daerah karena anggarannya memang kecil sekali. Jadi memang isu perlindungan anak di negara ini kurang seksi, coba dibayangnya untuk pilkada berapa triliun anggarannya, sangat jauh dibanding perlindungan anak.

Itu makanya dalam undang-undang sekarang, KPPA yang sidang dengan DPR kami membuat daftar inventaris masalah, tapi kan yang dipakai punya pihak lain karena itu alasan politis. DPR kan politik semua, makanya kalo saya ditanya lebih bagus mana, saya bilang Undang-Undang No. 23 yang paling bagus. Sekarang Undang-Undang 17 ini revisi 2 ini belum implementatif, RPP-nya belum disahkan. Siapa yang kebiri kimia, assessment itu belum jelas. Hukumannya sampai sekeras itu karena kasusnya luar biasa, tapi kami diprotes oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI. Makanya mereka mengajukan RUU P-KS karena mereka tidak setuju dengan kebiri kimia dan hukuman seumur hidup karena bicara soal HAM. Tapi kan kita bicara anak, yang punya masa depan dan dijaga, yang perlu direhabilitasi di daerah, tidak akan efektif kalo anggarannya minim. Seandainya rehabilitasinya sudah baik hukuman berat untuk pelaku juga perlu. Kalo saya sih mending hukuman mati saja.

Jadi Undang-Undang 35 itu ada plus minusnya, 15 indikator perlindungan khusus itu sebenarnya bagus tapi ada juga kurang bagus. Kaya sekarang, KPAI dapat dibentuk di daerah, pasal 70

ayat 2. Kalo dapat kan itu bisa dibentuk anggarannya dari Pemda, nanti dibantah kan sudah ada P2TP2A, tapi emang mereka maksimal? anggarannya kan kecil juga. Giliran Pilkada aja besar banget anggarannya. Padahal P2TP2A dan KPAI itu beda fungsi, P2TP2A itu perlindungan dan pendampingan, KPAI itu pengawasan. Harusnya KPAI bisa menjadi ahli dalam persidangan. Terus KPAI bisa melakukan pengawasan dan membuat rekomendasi pada pengadilan, jaksa. KPAI ada di 25 Kabupaten/kota, ada yang di provinsi. Lalu juga dalam Undang-Undang 35 itu ada peran serta masyarakat berpartisipasi dalam mengupayakan perlindungan anak. Jadi garda terdepannya adalah keluarga.

**Wawancara Prof. Maria Indarti, S.H., M.H. (Akademisi Ilmu Perundang-undangan) pada 14 Juli 2019 di Universitas Indonesia**

Pewawancara:

Ancaman pidana itu harus proporsional atau tidak?

Narasumber:

Sebenarnya tidak ada ukuran ya tetapi memang mestinya harus proporsional, permasalahannya adalah pidana itu, karena sekarang itu kan juga, penentuan hukum pidana dalam undang-undang pasti selalu dilihat pada proporsional atau tidak. Tapi kalo dalam hukum-hukum yang tidak tertulis, bukan tergantung pada keadaan setempat. Jadi misalnya di Aceh itu kan akan disesuaikan dengan hukum-hukum Islam, ada juga hukum adat yang mereka biasanya. Kalo di hukum adat tidak terlihat bahwa ada pidana, tapi biasanya kan ada pengucilan.

Pewawancara:

Lalu kan kita tahunya KUHP sudah berlaku lama, untuk undang-undang yang mengatur ketentuan pidana itu apakah harus mengacu ke KUHP?

Narasumber:

Iya karena dengan kita masuk ke Undang-Undang 1945, dalam aturan peralihan dikatakan semua badan dan peraturan yang masih tetap berlaku tetap diperlakukan sebelum kita membuat penggantinya. Dengan demikian maka KUHP pidana masuk dalam hukum kita. Ada beberapa perubahan, tapi semuanya kemudian ditentukan bahwa KUHP masih berlaku. Nah, untuk sanksi biasanya sanksi itu kan semakin lama kan sanksinya tidak sesuai kan, proporsional, misalnya kalo dulu dipidananya tuh didenda seribu rupiah, sekarang kan tidak cocok lagi, maka biasanya ada perubahan terhadap sanksi tadi.

Pewawancara:

Kalo mengenai masalah kodifikasi, apakah setiap undang-undang itu harus mengacu pada yang telah dikodifikasi?

Narasumber:

Kan ada *lex specialis* dan *lex generalis*, selama ini KUHP kan diatur sebagai hukum yang umum kan, sehingga kalo ada undang-undang umum lain maka biasanya ini kemudian akan mengesampingkan ini. Biasanya undang-undang yang sektoral ini sanksinya akan lebih tinggi di banding yang lain. Karena kalo mengikuti KUHP memang biasanya jauh sanksinya.

Kenapa muncul kodifikasi di masa lalu itu, kalo kita melihat pada code penal maka kan belum ada aturan yang ini, tapi kemudian orang mulai membuat suatu pengelompokan jenis-jenis pidana apa kemudian dijadikan satu. Kodifikasi kan seperti itu, merangkum semua jenis-jenis perbuatan pidana yang kemudian jadikan satu. Tapi kodifikasi juga dinyatakan bahwa perumusan nilai-nilai yang

sudah mengendap dalam masyarakat dalam suatu hukum. Kalo kita melihat pada kodifikasi, sebetulnya pembentukan hukum secara kodifikasi ya sudah selesai pada abad 18 akhir karena semua sudah tertata, ada hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Jadi kalo sekarang itu kodifikasi dipakai tetapi yang diutamakan adalah modifikasi. Kalo kita sekarang membuat peraturan, membuat undang-undang, itu kita akan melihat ke depan. Jadi kemudian hari nanti akan ada apa, kita menyiapkan hukum untuk ke depan. Walaupun kadang-kadang ada hukum yang sudah ada, atau nilai-nilai yang mengendap dalam masyarakat tapi belum terangkum dalam undang-undang, maka itu diambil dan dimasukkan. Tapi yang lebih utama adalah modifikasi.

Pewawancara:

Konsekuensi dari adanya kodifikasi itu apa?

Narasumber:

Misalnya sekarang itu kita bikin hukum pidana secara kodifikasi, maka itu semua undang-undang sektoral yang ada ketentuan pidananya itu harus dicabut masuk dalam KUHP itu. Macam-macam undang-undang yang ada sanksinya karena ini sudah berlaku, kalo kita mau membuat undang-undang pidana secara kodifikasi maka harus diambil semuanya masuk di sini. Jadi itu suatu hal yang sulit. Jadi kalo misal ada KUHP, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, itu kan semua ada, kalo mengikuti kodifikasi maka ini diambil semuanya. Nah itu akan sulit nantinya. Karena kemudian kepada undang-undang yang ada ini, kan sudah dikatakan bahwa harus ada perubahan undang-undang, dengan berlakunya KUHP maka ketentuan pidana di dalam ini dinyatakan tidak berlaku. Padahal membuat hukum pidana, rumusan hukum pidana lain itu antara norma primer dan norma sekunder dalam satu pasal. Sedangkan di undang-undang yang sekarang, antara norma primer dan sekundernya kan berbeda, setiap orang dilarang jual beli narkoba, di pasal ketentuan pidananya, barang siapa melanggar ketentuan pasal sekian sanksi pidananya sekian.

Pewawancara:

Apakah keadaan yang sekarang itu justru bikin kacau perundang-undangan?

Narasumber:

Kalo administratif harusnya sanksi administrasi, tapi karena biasanya tidak berjalan maka dipidanakan, itu makanya orang selalu mengatakan dikriminalisasi karena banyak perbuatan melanggar administrasi tapi sulit untuk dilaksanakan yaudah sanksi pidana. Kalo namanya undang-undang administratif, masuknya sanksinya administratif, tidak boleh dikriminalisasi. Jadi misalnya, kalo dulu di DKI itu kan ada kawasan tertib lalu lintas, berarti kalo orang melanggar itu sanksinya administratif karena itu peraturan gubernur, di undang-undang lalu lintas tidak mengatur, Perda juga tidak ada. Jadi kalo orang melanggar SIM-nya diminta dan ditandai. Tapi kemudian polisi memberikan sanksi tilang, padahal tilang itu kan pidana ringan. Jadi itu sebenarnya tidak tepat.

Pewawancara:

Kalo balik ke kodifikasi, bisa tidak sih caranya tidak dengan membuat undang-undang baru?

Narasumber:

Karena kalo kita mengatakan seperti itu kan yang berlaku berarti dua, sekarang ada dasarnya, kalo ada peraturan, kemudian ada peraturan baru, kan yang dipakai peraturan baru. Apa yang diatur di situ? Jadi memang agak sulit, kalo sekarang kan rancangan KUHP kita agak berbeda. Ini jadi tergantung pada hakimnya. Jadi karena kalo pidana itu kan menghilangkan nyawa orang lain, tapi jenisnya seperti apa itu kan bisa berkembang, pokoknya dia membuat orang mati tapi dulu kok dia bisa dibunuh, direncanakan pembunuhan, tapi sekarang kan kadang kita tidak tahu caranya

bagaimana. Jadi pengembangan itu, kalo kita bisa melihat maka ada cara-cara tindak pidana itu yang kemudian sekarang belum kita tahu bagaimana. Nah untuk hal-hal ini selalu kita mencari solusi terbaik. Jadi kalo dia dengan terpaksa menghilangkan nyawa orang lain pasti sanksinya rendah.

Pewawancara:

Kalo misalnya kodifikasi pertama muncul di Indonesia?

Narasumber:

Kalo kodifikasi pertama muncul karena kita pakai KUHP masa itu, kita mengatakan bahwa KUHP menjadi aturan pidana yang berlaku ya setelah undang-undang dasar. Kalo dulu kan memang dari Belanda, jadi kita sudah mendapatkan dalam bentuk seperti itu. Dari sana kemudian kita pakai, nah sekarang di Belanda pun sudah berubah. Seperti KUHP Perdata itu di Belanda sudah berubah. Kalo soal masalah code hamurabi itu sebelum itu, jadi kita tidak ambil dari sana karena Indonesia itu Belanda ke Perancis. Itu sebenarnya bentuk kodifikasi juga tapi sama saja. Jadi sebetulnya kalo kita hukum pidana itu kan di mana pun sama, tetapi bahwa kemudian mereka merumuskan sendiri dalam pasal-pasal, terus negara besar kan tidak tergantung tindakan dulu baru kemudian sanksi. Kalo di negara eropa kontinental maka mereka akan merumuskan peraturannya dulu baru kemudian ada sanksi.

Buku kodifikasi itu tidak ada yang khusus bukunya kecuali bukunya Cookmans, ia menyatakan dari kodifikasi ke modifikasi. Tidak ada buku khusus sejarah kodifikasi, Cookmans pun melihat pada hukum Belanda dan perkembangannya sekarang. Itu juga ada di pidatonya Pak Tengku Radi dari ketua BPHN dulu, dia membuat tentang kodifikasi dan kemudian oleh Prof. Hamid ditanggapi. Prof Tengku Radi mengatakan bahwa sekarang itu kita butuh kodifikasi, jadi ada hukum pidana dan apa ada jenis pidananya berkembang, maka itu perlu kodifikasi. Tapi Prof. Hamid melihat bahwa sekarang tidak lagi perlu kodifikasi tapi beralih ke modifikasi karena untuk modifikasi itu bisa untuk segala macam masalah. Kita mau melihat nanti kalo sudah ada ratifikasi. Itu bidang ekonomi, kenegaraan, itu sangat mungkin untuk diatur, terus gimana kalo kita membuat sebuah aturan kemudian beralih ke parlementer, itu bisa saja tetapi kalo kita mau mengatur hal-hal kodifikasi dalam bidang hukum keluarga itu yang susah karena hukum keluarga itu hukum antar manusia, jadi kita mau mengatakan, misal kita mau buat undang-undang tentang adopsi, nanti ditanya adopsi pakai mana? Padahal kenyataannya ada adopsi, tapi kalo kita membuat aturan terus yang dipakai apa?

Pewawancara:

Soal PKDRT ini kan ada masalah kalo perkosaan di dalam undang-undang, perkosaan sendiri kan sudah diatur di KUHP, perlindungan anak juga seperti itu, tapi akhirnya pasal KUHP dianggap tidak berlaku dalam perlindungan anak, apa itu bentuk dekodifikasi atau modifikasi?

Narasumber:

Itu dikatakan modifikasi juga boleh kalo kita mau melihat ke depan jadi pengaturan di situ kurang tepat. Tapi permasalahannya adalah apakah kemudian, misalnya KDRT itu kan apakah semua orang kemudian mau mengadu? Itu memang ada tapi kalo dalam aturannya kan tidak seorangpun dapat menikah dengan teman berzinah. Tapi dalam kenyataannya sekarang kalo kita melihat sudah melakukan perzinahan supaya ini yaudah dikawinkan saja. Itu kan tindakan yang sudah beda dari awalnya. Nah kita bisa melihat situ malah sekarang era KUHP ini lebih itu lagi, jadi mereka melihat kalo RKUHP ini lebih pada hukum-hukum yang masuk syariah. Pembentuk undang-undang itu kan tidak bisa hanya melihat pada satu sisi, kalo dia belum disetujui bersama kan tidak boleh. Jadi agak sulit di sini karena pidana pada hal-hal yang bersifat privat itu sangat sulit. Benar

setiap kali istrinya digebukin suaminya, tapi kalo istrinya tidak ngadu gimana? Kalo di UU PKDRT kan tetangga juga boleh, nah untuk Indonesia hal itu masih sangat sulit karena itu harus diadakan. Misal kalo tetangganya yang mengadu tapi istrinya sendiri tidak mau lapor kok. Jadi memang itu satu norma yang di negara lain sudah seperti itu tapi kalo kita masuk ke sini itu agak sulit karena orang biasanya jangan sampai aib keluarga keluar. Jadi memang agak sulit untuk kinerja dengan KDRT, perlindungan anak, segala macam. Sebetulnya kalo misal orang tua perkosa anak itu sudah di KUHP juga ada, perlindungan anak ada. Tapi misalnya ibunya tahu apa kemudian dia juga lapor ke polisi? Nah hal-hal seperti itu masih sulit.

Sebetulnya kita bisa menanggapi modifikasi karena kita nengok ke tempat lain atau perkembangannya, itu kita bisa modifikasi. Tapi dalam hukum keluarga, walaupun ada modifikasi itu masih sulit untuk dilaksanakan. Misalnya rancangan RUU P-KS, itu kan gimana orang dianggap sudah melecehkan seseorang, kalo ada orang lewat terus disuulin itu kan sudah termasuk penghinaan, tapi kan kalo di sini tidak dianggap begitu. Makanya dalam undang-undang itu agak sulit, tapi mereka yang melihat hukum negara lain, ya itu memang suatu pelecehan.

Pewawancara:

Prof. Maria sebelumnya tahu soal dekodifikasi?

Narasumber:

Sebetulnya kita tidak banyak yang tahu, sebetulnya semua undang-undang sektoral itu bentuk dekodifikasi, tapi kemudian menjadi hukum khusus, aturan umumnya harus di sini. Misal tentang korupsi kan tidak mungkin ada undang-undang tipikor sendiri tapi di sini tidak ada. Itu sudah termasuk contoh dekodifikasi, sebetulnya seperti itu tapi tidak secara nyata karena semua diatur di sini. Semua kejahatan seksual itu di sini diatur, tapi undang-undang KDRT juga mengatur, perlindungan anak juga mengatur. Makanya itu kalo orang mengatakan perlu kodifikasi, nah ini semua langsung ditarik di sini, dengan undang-undang 11 Tahun 2012 kita, kan segala perbuatan hukum, kebutuhan hukum itu bisa diatur dalam undang-undang jadi nanti akan semakin banyak hal-hal seperti itu.

Kodifikasi itu selesai pada abad 18 karena semua jenis pidana itu sudah masuk di situ. Bahwa kemudian perkembangannya itu seperti apa, dulu misalnya orang yang mencuri itu kan mengambil suatu benda secara tidak legal untuk dimiliki sendiri, tapi sekarang kita mau mencuri tapi melalui transfer atau aliran listrik itu kan tidak ada bendanya.

## *CURRICULUM VINTAE*

### **IDENTITAS DIRI**

Nama : Siti Rahayu  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 28 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat Sekarang : Jl Putri no. 4 RT.05/RW.05 Kel. Pasar Manggis. Kec.  
Setiabudi, Jakarta Selatan.  
Telepon : 081285496738  
Email : [siti.rahayu@jentera.ac.id](mailto:siti.rahayu@jentera.ac.id)

### **PENDIDIKAN**

1. 2003-2009 : SD Negeri 1 Purbawinangun
2. 2009-2012 : SMP Negeri 1 Plumbon
3. 2012-2015 : SMA Negeri 1 Plumbon
4. 2015-2020 : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

### **PENGALAMAN MAGANG**

1. 10/09/2018 – 18/12/2018: Hukum Online

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. 2016-2018 : BEM STHI Jentera sebagai Anggota
2. 2016 : Politik Cerdas Berintegritas sebagai anggota